



P U T U S A N
Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm)**
- Tempat Lahir : Bandung
- Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/2 Juli 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Pasir Kawung Endah Desa
Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMP
- II N a m a : **ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR**
- Tempat Lahir : Padang
- Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/12 April 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan H. Darham Cikopo Desa
Tenjolaya Kecamatan Cicalengka
Kabupaten Bandung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 337/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



perintah mereka terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 21.093.11.16.05.0009.K tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih 4,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 4,44 gram, dengan hasil pengujian Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam ;
No. 1 s/d No. 2 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARJA SASMITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HARI SEPTIANA., serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi bersama dengan saksi HARI SEPTIANA., serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) yaitu awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa didaerah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) suka menyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi HARI SEPTIANA beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan, setelah itu saksi dan saksi HARI SEPTIANA, serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, setelah itu saksi dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam sedang dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) mengakui awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 18. 30 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di hubungi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bahwa Cak UNYIL (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didaerah Jakarta kemudian terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menyanggupinya namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) tidak bisa ikut dengan terdakwa ABTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR ke Jakarta ;
- Bahwa setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan langsung mengambil uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bersepakat akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sebanyak 2 (dua) gram setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR berangkat ke Jakarta ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jakarta kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberi kabar kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) kalau narkoba jenis sabu sudah ada ditangan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR namun barangnya tidak sesuai katanya Sdr. UNYIL memberikan lebih sebanyak 4 (empat) gram lebih, lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bertanya kepada terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR “kan uangnya kurang” dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menjawab “nanti saja bayarnya dua minggu kedepan” karena merasa kasihan melihat terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bulak bali bandung-Jakarta jadi diberi dulu katanya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pun merasa senang ;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dihubungi lagi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah berada lagi dikontrakannya di Jalan H. Darham Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan menawarkan kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bersama namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menolaknya karena masih ngantuk, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR meminta ijin kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk tester dulu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) memperbolehkannya ;
- Bahwa masih hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan langsung memberikan 1 (satu) pakett narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) langsung membukanya kemudian setelah yakin narkoba jenis sabu selanjutnya dimasukan kedalam saku celana Boxer yang sedang terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pakai, setelah itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHANG (Alm) bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi HARJA SASMITA dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **HARI SEPTIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HARI SEPTIANA., serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan saksi HARI SEPTIANA., serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) yaitu awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa didaerah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) suka menyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi HARI SEPTIANA beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan, setelah itu saksi dan saksi HARI SEPTIANA, serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, setelah itu saksi dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP OPPO warna hitam sedang dalam penguasaan terdakwa ;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) mengakui awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 18. 30 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di hubungi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bahwa Cak UNYIL (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didaerah Jakarta kemudian terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menyanggupinya namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) tidak bisa ikut dengan terdakwa ABTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR ke Jakarta ;
- Bahwa setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumah terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan langsung mengambil uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bersepakat akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sebanyak 2 (dua) gram setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa sesampainya di Jakarta kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberi kabar kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) kalau narkoba jenis sabu sudah ada ditangan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR namun barangnya tidak sesuai katanya Sdr. UNYIL memberikan lebih sebanyak 4 (empat) gram lebih, lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bertanya kepada terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR “kan uangnya kurang” dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menjawab “nanti saja bayarnya dua minggu kedepan” karena merasa kasihan melihat terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bulak bali bandung-Jakarta jadi diberi dulu katanya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pun merasa senang ;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dihubungi lagi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberitahukan kalau terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah berada lagi dikontrakannya di Jalan H. Darham Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan menawarkan kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bersama namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menolaknya karena masih ngantuk, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR meminta ijin kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk tester dulu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) memperbolehkannya ;

- Bahwa masih harin itu juga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan langsung memberikan 1 (satu) pakett narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) langsung membukanya kemudian setelah yakin narkoba jenis sabu selanjutnya dimasukan kedalam saku celana Boxer yang sedang terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pakai, setelah itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi HARJA SASMITA dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 11.00

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dikontrakan terdakwa di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar terdakwa sedang menonton TV bersama dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR lalu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar memperlihatkan Surat Tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan badan, rumah, dan pakaian kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter dicelana dalam Boxer yang terdakwa sedang pakai dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dimeja yang berada didalam kamar kontrakan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter yang dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Cak UNYIL (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dengan mengatakan Sdr. Cak UNYIL menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga pergramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didaerah Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya namun terdakwa tidak bisa ikut ke Jakarta karena ada pekerjaan ;
- Bahwa kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumah terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi ke Jakarta, kemudian terdakwa dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bersepakat akan membeli narkoba sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR pergi ke Jakarta untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNYIL ;
- Bahwa setelah sampai Jakarta lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberi kabar kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada ditangannya namun barangnya tidak sesuai katanya SdR. Cak UNYIL memberikan sebanyak 4 (empat) gram lebih lalu terdakwa bertanya kepada terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR “kan uangnya kurang” kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menjawab “nanti saja bayarnya dua minggu kedepan karena kasihan melihat terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bulak balik Bandung-Jakarta” jadi beri lebih dulu katanya dan terdakwa pun senang ;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah berada di kontrakkannya di Jalan H. Darham Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan bersama namun ajakan dari terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR tersebut ditolak oleh terdakwa karena masih ngantuk dan terdakwa mengatakan nanti siang saja, selanjutnya terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR meminta ijin kepada terdakwa untuk tester dulu narkoba jenis sabu dean terdakwa membolehkannya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter kepada terdakwa dan terdakwapun langsung membukanya kemudian setelah yakin narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam saku celana Boxer yang sedang dipakai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, namun keburu datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar kemudian terdakwa dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR ditangkap kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter didalam saku celana Boxer yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR telah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Cak UNYIL sudah tiga kali dengan cara urunan;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dipergunakan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Jabar karena bersama-sama dengan terdakwa ACHMADI telah membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 08.30 Wib bersama dengan terdakwa ACHMADI di depan gerbang Tol Cikampek Utama yang beralamat di jalan Nasional No.1 RT.009 RW.004 Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik alumunium berwarna hijau dan abu-abu bertulisan Qing Shan yang masing-masing berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang di lakban warna coklat yang ditemukan di dalam Ban Serep merk AEOLUS yang berada di tempat ban serep Truk berwarna kuning dengan Nopol W 9812 NV. Yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa ACHMADI yang didapat dari Sdra. HAFIS (DPO) ;
- Bahwa sehingga terdakwa membawa dan mendapatkan Narkoba jenis Sabu yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. HAFIS dengan maksud untuk mengajak terdakwa bekerja sama dalam mengambil narkoba jenis sabu di Pekanbaru, dengan itu terdakwa mendapatkan tawaran dalam 1 kg terdakwa diberi keuntungan/upah sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa pun menyetujuinya untuk bekerja sama dalam mengambil Narkoba diduga jenis sabu di Pekanbaru, setelah itu sekitar jam 19.00 Wib Sdr. HAFIS datang kerumah terdakwa yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Kalimas Hilir 1A RT.002 RW.005 Desa Nyamplungan Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk menjemput terdakwa. Kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. HAFIS berangkat menuju Pom bensin yang berada didaerah Tanah merah Bangkalan Madura, dari situ terdakwa dipertemukan dengan terdakwa ACHMADI dan terdakwa disuruh langsung berangkat bersama terdakwa ACHMADI yang sudah membawa Truk Mitsubishi berwarna kuning dengan No Pol W 9812 NV, kemudian terdakwa pun diberi uang Rokok sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. HAFIS, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat menuju Pekanbaru. Yang mana didalam melakukan perjalanannya terdakwa diperintahkan untuk menurut arahan dari terdakwa ACHMADI, dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Pekanbaru Riau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI sampai disebuah rumah makan yang berada di daerah pasir putih Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau Pekanbaru kemudian terdakwa diperintahkan untuk menunggu sampai ada perintah selanjutnya dari Sdr. HAFIS, sementara terdakwa menunggu terdakwa tinggal di kendaraan Truk yang dibawanya, sampai pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI dihubungi oleh Sdr. HAFIS dengan maksud diperintahkan untuk berangkat ke Kota Palembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat menuju Kota Palembang, sampai dengan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI beristirahat di rumah makan daerah Pripinsi Jambi, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat kembali menuju Kota Palembang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berhenti kembali di Pombensin yang dekat Kota Palembang untuk beristirahat, sampai dengan sekitar jam 08.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat kembali menuju Kota Palembang, sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI sampai di sebuah Pom Bensin yang berada di Kota Palembang (Sumatra Selatan), kemudian terdakwa dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ACHMADI menunggu dihubungi oleh Sdr. HAFIS, sampai dengan sekitar jam 11.30 Wib terdakwa ACHMADI diperintahkan untuk mengaktifkan sebuah Handphone (HP) yang diberi/didapat dari Sdr. HAFIS yaitu Handphone merk NOKIA berukuran kecil, yang mana setelah Handphone merk Nokia kecil tersebut diaktifkan barulah ada orang yang menghubungi dengan bernomor Simpati kemudian yang menerima telephone tersebut yaitu terdakwa ACHMADI dan dari percakapan yang terdakwa dengar yaitu terdakwa dan terdakwa ACHMADI diarahkan ke sebuah warung sate Pak Kumis yang berada di daerah Kota Palembang, terdakwa ACHMADI sudah mengetahui tempat warung sate Pak Kumis tersebut, kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa berangkat ketempat tujuan tersebut sampai dengan sekitar jam 11.45 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI sampai di warung sate Pak Kumis tersebut kemudian terdakwa yang menghubungi kembali Sdr. Pengantar Barang tersebut yang mana Sdr. Pengantar Barang tersebut sudah berada di tempat Parkir warung Sate Pak Kumis tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mendatangi sebuah Mobil warna merah (tidak tau mobil jenis apa), kemudian terdakwa membuka pintu depan mobil merah tersebut lalu terdakwa disuruh mengambil sebuah karung besar di belakang jok mobil yang dikendarai oleh Sdr. Pengantar Barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil karung warna hijau berukuran besar dibelakang jok mobil warna merah tersebut kemudian tanpa basa-basi terdakwa langsung membawa karung tersebut ke truk yang sudah stand by di depan warung sate Pak Kumis tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa ACHMADI melempar/memasukkan keatas/ke bak truk yang terdakwa dan terdakwa ACHMADI gunakan. Setelah itu terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat mencari tempat sepi yang tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil Narkotika diduga jenis Sabu yang mana sekitar jam 12.30 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI berhenti di sebuah warung sepi, kemudian terdakwa dan terdakwa ACHMADI membuka karung warna hijau tersebut dan dihitung isi yang berada didalam karung ada 10 (sepuluh) balutan lakban warna coklat yang terdakwa dan terdakwa ACHMADI ketahui yaitu berisikan Narkotika diduga jenis Sabu, setelah itu terdakwa dan terdakwa ACHMADI memasukkan 10 (sepuluh) balutan lakban warna coklat yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut kedalam sebuah ban serep yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada di atas kap belakang truk yang dibawa, kemudian semua narkotika diduga jenis Sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ACHMADI kedalam sebuah ban serep sampai dengan velg tersebut dipasang dan selanjutnya ban yang sudah terisi Narkotika diduga jenis Sabu tersebut masih tetap tersimpan di atas kap truk tersebut, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bakauheni, akan tetapi sebelum sampai pelabuhan Bakauheni sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ACHMADI dan terdakwa berhenti kemudian memasang ban serep yang telah di isi didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik alumunium berwarna hijau dan abu-abu bertulisan Qing Shan yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu selanjutnya dipasang di tempat ban serep truk Mitsubishi tersebut yaitu di belakang bawah bak truk Mitsubishi tersebut. Setelah itu terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis Sabu yang dibawa oleh terdakwa ACHMADI di toilet rest area Km.120 Tol Lampung Bakauheni sebanyak 3 kali hisapan secara bergantian. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali sampai dengan sekitar jam 22.00 Wib sampai di Pelabuhan Bakauheni kemudian membeli karcis dan mengantri untuk masuk Kapal dan sampai menaiki kapal FERRY ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI sampai dipelabuhan Merak selanjutnya melanjutkan perjalanannya ke Bangkalan Madura Jawa Timur, akan tetapi karena keuangan tidak mencukupi maka pada sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dan terdakwa ACHMADI mampir ke famili terdakwa ACHMADI di daerah Tangerang Banten untuk beristirahat dan meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada famili terdakwa ACHMADI, kemudian setelah dipinjamkan terdakwa dan terdakwa ACHMADI berangkat kembali menuju Bangkalan Madura Jatim, Kemudian sekitar jam 08.30 Wib tepat di depan Gerbang Tol Cikampek Utama yang beralamat di Jl. Nasional No.1, RT.009 RW.004 Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang kendaraan truk yang terdakwa naiki dan terdakwa ACHMADI kemudian diberhentikan oleh beberapa kendaraan mobil yang kemudian datang beberapa orang setelah truk yang dinaiki oleh terdakwa dan dikemudiakan oleh terdakwa ACHMADI berhenti, kemudian beberapa orang tersebut menyebutkan dari Pihak Kepolisian yang menunjukkan Surat Perintah Tugas dan



kemudian terdakwa dan terdakwa ACHMADI dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya dengan hasil penggeledahan yang terdakwa akui bahwa ada Narkotika diduga jenis Sabu didalam ban serep truk Mitsubishi yang terdakwa naiki, kemudian terdakwa dan terdakwa ACHMADI menyaksikan pembukaan/pembongkaran ban serep yang berada di belakang truk Mitsubishi tersebut, kemudian setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik alumunium berwarna hijau dan abu-abu bertulisan Qing Shan yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang terbalut lakban warna coklat yang terdakwa keluarkan sendiri dari ban tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa ACHMADI mengakui telah membawa dan menguasai barang bukti tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ACHMADI dibawa ke RS. Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan pengetestan Urin yang mana terdakwa dan terdakwa ACHMADI hasil urinnya Positif dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa dan terdakwa ACHMADI telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada saat memasukkan/memasangkan ban serep ke tempatnya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 18.15 Wib di sebuah rest area daerah jalur arah Pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ACHMADI beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapat imbalan/keuntungan dengan hasil mengantarkan dalam 1 (satu) bungkus plastik alumunium berwarna hijau dan abu-abu bertulisan Qing Shan yang berisikan Narkotika jenis Sabu (1 Kg) yaitu Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jadi ditotal keuntungan terdakwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik alumunium berwarna hijau dan abu-abu bertulisan Qing Shan yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa antarkan yaitu keuntungan yang terdakwa dapat sebesar 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bekerja dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu seperti ini dan peran terdakwa adalah untuk menemani (kernet) sedangkan terdakwa ACHMADI sebagai sopinya dan yang diperintahkan Sdr. HAFIS kepada terdakwa yaitu hanya menemani dan mengikuti perintah dan terdakwa ACHMADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam ;

Yang dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 18.15 Wib Sdr. Cak UNYIL (DPO) menghubungi terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga pergramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dengan mengatakan kalau Cak UNYIL menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga pergramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan langsung mengambil uang dari terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi, terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) sepakat akan membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi kembali Cak UNYIL memberitahu akan pergi ke Jakarta dan akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa setibanya di Jakarta lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi Sdr. Cak UNYIL memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah sampai di Tanjung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren dekat klinik tomang lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR disuruh untuk menunggunya dan nanti akan ada orang yang kesitu untuk memberikan narkoba sebanyak 4 (empat) gram lebih dan Sdr. Cak UNYIL mengatakan bahwa sisanya nanti saja bayarnya dua minggu kedepan karena kasihan melihat terdakwa bolak balik Bandung-Jakarta jadi diberi dulu sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disuruh diberikan kepada orang yang mengantarkan nanti, lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR pun menyanggupinya, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan menanyakan apakah ini Bang ALDO lalu dijawab ya setelah itu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter sambil mengatakan ini Bang Cak UNYIL lalu diterima oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) memberitahukan kalau narkoba jenis sabu sudah ditangan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR namun barangnya tidak sesuai Sdr. Cak UNYIL memberikan sebanyak 4 (empat) gram lebih dan sisanya dibayar dua minggu kedepan karena kasihan melihat terdakwa bolak balik Bandung-Jakarta ;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dihubungi lagi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah berada lagi dikontrakannya di Jalan H. Darham Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan menawarkan kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menolaknya karena masih ngantuk, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR meminta ijin kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk tester dulu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) membolehkannya ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan langsung memberikan 1 (satu) pakett narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) langsung membukanya kemudian setelah yakin narkotika jenis sabu selanjutnya dimasukan kedalam saku celana Boxer yang sedang terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pakai, setelah itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bersiap-siap untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi HARJA SASMITA dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam sedang dalam penguasaan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) ;
- Bahwa terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Cak UNYIL (DPO) secara patungan ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 21.093.11.16.05.0009.K tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih **4,76 gram** dan sisa contoh bobot bersih **4,44 gram**, dengan hasil pengujian Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR**. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas mereka terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan mereka terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa mereka terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, pembantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak disini adalah mereka terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. adalah bersifat alternative jadi apabila dari salah satu unsur telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan serta alat bukti surat dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 18.15 Wib Sdr. Cak UNYIL (DPO) menghubungi terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga pergramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dengan mengatakan kalau Cak UNYIL menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga pergramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan langsung mengambil uang dari terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi, terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) sepakat akan membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi kembali Cak UNYIL memberitahu akan pergi ke Jakarta dan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR berangkat ke Jakarta ;

- Bahwa setibanya di Jakarta lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi Sdr. Cak UNYIL memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah sampai di Tanjung Duren dekat klinik tomanng lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR disuruh untuk menunggu dan nanti akan ada orang yang kesitu untuk memberikan narkoba sebanyak 4 (empat) gram lebih dan Sdr. Cak UNYIL mengatakan bahwa sisanya nanti saja bayarnya dua minggu kedepan karena kasihan melihat terdakwa bolak balik Bandung-Jakarta jadi diberi dulu sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disuruh diberikan kepada orang yang mengantarkan nanti, lalu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR pun menyanggupinya, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR dan menanyakan apakah ini Bang ALDO lalu dijawab ya setelah itu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter sambil mengatakan ini Bang Cak UNYIL lalu diterima oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR kemudian terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR menghubungi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) memberitahukan kalau narkoba jenis sabu sudah ditangan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR namun barangnya tidak sesuai Sdr. Cak UNYIL memberikan sebanyak 4 (empat) gram lebih dan sisanya dibayar dua minggu kedepan karena kasihan melihat terdakwa bolak balik Bandung-Jakarta ;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 Wib terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dihubungi lagi oleh terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR memberitahukan kalau terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR sudah berada lagi dikontrakannya di Jalan H. Darham Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan menawarkan kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama namun saat itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) menolaknya karena masih ngantuk, setelah itu terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR meminta ijin kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) untuk tester dulu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) memperbolehkannya ;
- Bahwa masih hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR datang kerumahnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) di Jalan Pasir Kawung Endah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan langsung memberikan 1 (satu) pakett narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter kepada terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) lalu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) langsung membukanya kemudian setelah yakin narkoba jenis sabu selanjutnya dimasukan kedalam saku celana Boxer yang sedang terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) pakai, setelah itu terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR, namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi HARJA SASMITA dan saksi HARI SEPTIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam sedang dalam penguasaan terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) ;

- Bahwa terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Cak UNYIL (DPO) secara patungan ;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 21.093.11.16.05.0009.K tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih **4,76 gram** dan sisa contoh bobot bersih **4,44 gram**, dengan hasil pengujian Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pemupakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan mereka terdakwa sendiri dimuka persidangan, diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Cak UNYIL (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) patungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR pergi ke Jakarta untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNI patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur pemupakatan atau persekongkolan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni membeli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut bisa terwujud, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau pemupakatan atau persekongkolan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa memperlancar peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan Para Tterdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI PERMANA Alias IDOY Bin OHANG (Alm) dan terdakwa ANTO SAPUTRA Alias ALDO Bin ALIMUNIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pempukatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam bungkus rokok magnum filter, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 21.093.11.16.05.0009.K tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih 4,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 4,44 gram, dengan hasil pengujian Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam ;
No. 1 s/d No. 2 dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H.MH dan Femina Mustikawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithya, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Rahayudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H.MH

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Silviadithya, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)